

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

2003

KEPPRES NO. 2 TAHUN 2003, 3 HLM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Arsiparis, dipandang perlu menetapkan kembali tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dengan Keputusan Presiden;

- Dasar hukum Keputusan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1971, UU No. 8 Tahun 1974, PP No. 7 Tahun 1977, PP No. 16 Tahun 1994, KEPPRES No. 87 Tahun 1999;

- Dalam Keputusan Presiden ini diatur tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis.

CATATAN : - Keputusan Presiden ini ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2003.

- Lampiran 1 halaman.

ANRI